



PERBEKEL UBUNG KAJA
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* UBUNG KAJA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN STAFF KEPALA URUSAN TATA USAHA, UMUM DAN PETUGAS
ARSIP DESA UBUNG KAJA

PERBEKEL UBUNG KAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa jumlah Perangkat Desa yang ada di Lingkungan Pemerintah Desa Ubung Kaja yang dirasa kurang untuk mengatasi pelaksanaan tugas sehari – hari/beban kerja di lingkup Pemerintah Desa Ubung Kaja;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK), perlu pengangkatan Desa Ubung Kaja;
 - c. bahwa setelah dilakukan evaluasi, Staff Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di Lingkungan Pemerintah Desa Ubung Kaja yang merupakan Staff Desa Tahun lalu masih layak untuk diangkat/ditetapkan sebagai Staff Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Ubung Kaja;
 - d. bahwa penetapan Staff Desa sebagai mana dimaksud pada huruf a, b dan c. dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel* Ubung Kaja.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
6. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor 5);

7. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2025 Nomor 2);
8. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja Tahun 2025.

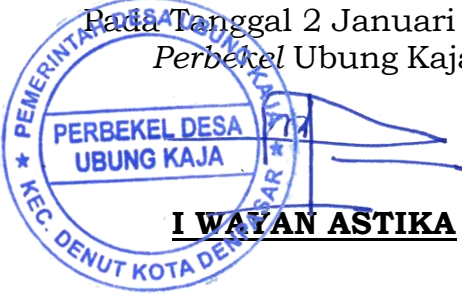
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan I Made Gede Arthana sebagai Staff Kepala Urusan Tata Usaha, Umum dan Petugas Arsip Desa Ubung Kaja;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Staff Kepala Urusan Tata Usaha, Umum dan Petugas Arsip Desa Ubung Kaja :
1. Membantu melaksanakan pelayanan surat menyurat masyarakat;
 2. Mengurus kearsipan dan ekspedisi;
 3. Membantu perjalanan dinas *Perbekel*;
 4. Membantu Kaur Umum dalam melaksanakan tugas;
 5. Melaksanakan Kaur Umum dalam merealisasikan APB Desa;
 6. Melaksanakan pelayanan surat menyurat kepada masyarakat Desa Ubung Kaja dengan senyum, sapa, salam;
 7. Melaksanakan disposisi surat masuk;
 8. Melaksanakan pengarsipan surat-surat;
 9. Mempersiapkan kelengkapan rapat atau memfasilitasi rapat; dan
 10. Melaksanakan tugas yang di berikan oleh *Perbekel* dan Sekretaris Desa.
- KETIGA : Staff Kepala Urusan Tata Usaha, Umum dan Petugas Arsip Desa Ubung Kaja sebagaimana Diktum Kesatu kinerjanya dapat dievaluasi setiap Tahun;
- KEEMPAT : Kepada Staff Kepala Urusan Tata Usaha, Umum dan Petugas Arsip sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp. 3.298.116.50/setiap bulan;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja Tahun 2025;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan keputusan yang ditetapkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 2 Januari 2025
Perbekel Ubung Kaja



I WAYAN ASTIKA